

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN PENGUNGSIAN AKIBAT GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di 5 (lima) Distrik Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah mengakibatkan terjadi pengungsian warga masyarakat setempat ke Kampung Madi Ibu Kota Kabupaten Paniai, maka perlu penanganan tanggap darurat yang cepat, tepat dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Status Tanggap Darurat tentang Penanganan Akibat Pengungsian Gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang/2

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Status Tanggap Darurat Penanganan Pengungsian Akibat Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.

KEDUA

: Status Tanggap Darurat Penanganan Pengungsian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

KETIGA

Keadaan Status Tanggap Darurat Penanganan Pengungsian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi Penanganan Pengungsian.

KEEMPAT

: Menugaskan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paniai untuk mengambil Langkah-langkah dan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka Penanganan Pengungsian.

KELIMA

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEENAM/4

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 18 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H. UNIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.